



PUTUSAN

Nomor 897 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARWAN KOTY;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/7 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Hasyim Ashari 75A, Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, NIK.
3171010702660004;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP; atau
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2021 seba gai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARWAN KOTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARWAN KOTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pembeli ARWAN KOTY terkait pembelian 1 (satu) unit Crawler Excavator EC350D;
- 2) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pembeli ARWAN KOTY terkait pembelian 1 (satu) unit Crawler Excavator EC210D;
- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Jalan Unit Nomor U1100PS-170026243 tanggal 20 November 2017 terkait penyerahan 1 (satu) unit Excavator EC210D yang ditandatangani oleh Sdr. Irfan Rizal, Sdr. Priyonggo, Sdr. Tjong Bie, Sdr. Deni, Sdr. Sukri, dan Sdr. Bayu (perwakilan Arwan Koty);
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Jalan Unit Nomor U1100PS-170024445 tanggal 31 Oktober 2017 terkait penyerahan 1 (satu) unit Excavator EC350D yang ditandatangani oleh Sdr. Irfan Rizal, Sdr. Priyonggo, Sdr. Donny Widjaja (yang ditandatangani oleh Sdr. Mia), Sdr. Tjong Bie, Sdr. Deni, Sdr. Silain, dan Sdr. Bayu (perwakilan Arwan Koty);
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir invoice No. G-1100-CI-170006850, tanggal 20 November 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Arwan Koty terkait pembelian 1 (satu) unit Volvo Crawler Excavator EC210D;
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir faktur pajak pembelian 1 (satu) unit Volvo Crawler Excavator EC210D;
- 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir invoice No. G-1100-CI-170006431, tanggal 31 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Arwan Koty terkait pembelian 1 (satu) unit Volvo Crawler Excavator EC350DL;
- 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir faktur pajak pembelian 1 (satu) unit Volvo Crawler Excavator EC350DL;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Tugas No. 107/TUS-ST/2017 tanggal 18 November 2017 yang berisi menugaskan Sdr. Bayu Tri Widodo untuk melakukan pengambilan unit EC210D dan EC350D milik Pak Arwan Koty/Ibu Finny Fong tujuan Nabire;
- 10) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir surat pernyataan Sdr. Soleh Nurtjahyo yang berisi penjelasan tentang kronologis penunjukan dan pengambilan 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D;
- 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir surat pernyataan Sdr. Bayu Tri Widodo yang berisi penjelasan bahwa memang benar melakukan pengambilan 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D yang diinstruksikan oleh Sdr. Soleh Nurtjahyo;
- 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir surat pernyataan Sdr. Rachman Ali yang berisi penjelasan bahwa memang benar telah dilakukan penunjukan Sdr. Soleh Nurtjahyo sebagai jasa ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D;
- 13) 1 (satu) bundel legalisir *printout* foto 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D pada saat dilakukan pengambilan;
- 14) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir *printout* bukti chat/percakap Whatsapp antara Sdr. Susilo Hadiwibowo dengan Sdri. Finny (istri Arwan Koty) tanggal 11 Januari 2018 s/d 24 Juli 2018 yang berisi bahwa ada keinginan dari Sdri. Finny untuk menjual ataupun melepaskan 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D;
- 15) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Ketetapan Nomor S Tap/66/V/RES.1.11/2019/Dit Reskrimum, tanggal 17 Mei 2019, tentang penghentian penyelidikan;
- 16) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Ketetapan Nomor S Tap/2447/XII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 31 Desember 2019, tentang penghentian penyelidikan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan an. Henry Joedo Manurung., Selaku Kasat Polair Polres Nabire, tertanggal 29 April 2019;
- 18) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penitipan 2 (dua) unit alat berat jenis exsavator merek Volvo, tanggal 17 Desember 2017;
- 19) 1 (satu) bundel *fotocopy* Legalisir Perjanjian teknis kerjasama antara an. Finny Fong dengan Li Zhi Quan, tertanggal 24 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penyerahan barang 2 (dua) unit alat berat jenis Eksavator merek Volvo tertanggal, 4 April 2018;
- 21) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan an. Anthony Wijaya selaku Direktur PT. Karunia Jasa Mandiri, tertanggal 6 Mei 2019;
- 22) 1 (satu) bundel legalisir *printout* foto 2 (dua) unit excavator model Volvo EC 350DL dan EC 210D pada saat dilakukan pengecekan posisi unit terakhir di Nabire;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengangkatan PT. Tunas Utama Sejahtera kepada Sdr. Bayu Tri Wibowo, Nik: TUS0001287, yang ditandatangani PT. Tunas Utama Sejahtera - Soleh Nurtjahyo/Manager;
- 24) 1 (satu) Lembar *fotocopy* legalisir Perjanjian Invoice PT. Tunas Utama Sejahtera Kepada PT. Bangkit Up. Bpk Alfian/ Ibu Fini tanggal 18 September 2017, Payment-Cash, Exsafator EC 350D dan EC 220D Total 290.000.000, yang mendatangi Soleh Nurtjahyo;
- 25) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Rekening Koran a.n. Soleh Nurtjahyo No. Rek. 4281326851 periode September 2017;
- 26) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir The Schedule Marine Cargo Insurance Policy, Asuransi Ramayana Nomor 19030317000047 a.n. Tn. Alfin, stam duty IDR 4.262.000,00 tertanggal 23 November 2017 PT. Asuransi Ramayana Tbk;
- 27) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Ship's Tally PT. Anugrah Firdaus Mandiri tanggal 22-11-2017;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Statement Of Facts, PT. Anugrah Firdaus Mandiri tanggal Loading Rabu, 22 November 2017, Loaded Kamis, 23 November 2017, tanggal pembuatan Tanjung Priok, 22 November 2017-Zaim;
- 29) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Daily-Report PT. Anugrah Firdaus Mandiri tanggal 22 November 2017;
- 30) 1 (satu) bundel legalisir *printout* foto 2 (dua) unit excavator posisi di atas kapal sudah sandar di Pelabuhan Polair Air Nabire;
- 31) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas Bank BCA atas nama Soleh Nurtjahyo dan *fotocopy* Legalisir Surat Keterangan No. 321/BMU-LO/SK/IV/04 yang menyatakan bahwa Soleh Nurtjahyo karyawan PT. Bertindo Mitra Utama;
- 32) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Soleh Nurtjahyo Nomor Rekening 4281326851 Periode Januari 2016 s.d. Desember 2016;
- 33) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Soleh Nurtjahyo Nomor Rekening 4281326851 Periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
- 34) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Soleh Nurtjahyo Nomor Rekening 4281326851 Periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
- 35) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Soleh Nurtjahyo Nomor Rekening 4281326851 Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- 36) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Soleh Nurtjahyo Nomor Rekening 4281326851 Periode Januari 2020 s.d. tanggal 15 Juni 2020;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Lapor dengan Nomor TBL/3082/V/2019/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 16 Mei 2019 (Model B1), yang menerangkan bahwa Saudara Arwan Koty telah melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi Nrp. 61110484 Harlin Pangaribuan, S.H., selaku Ka Siaga II;

- 38) 1 (satu) lembar *fotocopy* Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 16 Mei 2019 yang melaporkan Saudara Arwan Koty, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Nrp. 61110484 Harlin Panagribuan, S.H., selaku Ka Siaga II dan ditandatangani oleh Brigadir Polisi Nrp. 88070943 Andri, selaku Penerima Laporan;
- 39) 1 (satu) lembar *fotocopy* Blangko Rekomendasi Pembuatan Laporan Polisi Nomor LP/3082/V/2019/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 16 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Satu Sunardi, S.H., selaku Perwira Piket;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor a.n. Alfin dengan Nomor Seri: M- 02079398;
- 41) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Lokal Payment/RTGS dengan Nomor Ref 17111755840035 Bank UOB dengan nilai Debit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n Tommy Tuasihan;
- 42) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor a.n. Yubao Gao dengan Nomor Seri: K-02751872;
- 43) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA yang ditandatangani oleh Kabag Layanan Operasional a.n. Sri Wahyuni, tanggal 17 Januari 2018;
- 44) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Bilyet Giro Nomor EB 211207 Bank BCA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 12 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Bukit Golf Mederetania Pantai Indah Kapuk Nomor 703/SAD-MAP/PPJB/VIII/2008;
- 46) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Surat Pernyataan Hutang (SPH) menyatakan Sdr. Arwan Koty berhutang kepada Sdr. Tommy Tuasihan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tanggal 2 November 2017;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Dokumen / surat berupa slip setoran tunai tertanggal 29 September 2017 yang ditunjukkan kepada Soleh Nurtjahyo No. Rekening BCA 4281326851 yang terdapat berita transaksi "Ongkir 2 unit escavator Volvo, 1 Mobil Strada, 2 unit Genset China" senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Seluruhnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;

48) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah tipe: CPH1819, dengan Nomor S/N: MCPH181911A07A0815, IMEI 1: 869949030251894, IMEI 2: 869949030251886;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Susilo Hadiwibowo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1114/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 25 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN KOTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan fitnah" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARWAN KOTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 48, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 32/PID/2022/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1114/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan fitnah" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melaporkan saksi Bambang Prijono, S.P., selaku Direktur Utama PT. Indotruck Utama, saudari Theresia Dewi Anggraini selaku Direktur PT. Indotruck Utama, dan karyawan PT. Indotruck Utama yakni saksi R. Priyonggo, Susilo Hadiwibowo, serta pihak ekspedisi yakni Soleh Nurtjahyo, saksi Bayu Tri Widodo dan Saudara Tommy dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jual beli 2 (dua) unit Excavatro merek Volvo Type EC 210D dan EC 350D dengan ke Badan Resese Kriminal Polri;
- Bahwa padahal kenyataannya 2 (dua) unit Excavatro merek Volvo Type EC 210D dan EC 350D yang dibeli Terdakwa PT. Indotruck Utama telah diterima oleh Terdakwa dan saksi Finny Fong berdasarkan keterangan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022



saksi Soleh Nurtjahyo selaku jasa ekspedisi yang membawanya dan telah ada pula bukti surat serah terima 2 (dua) unit Excavator tersebut;

- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut berakibat PT. Indotruck Utama dan saksi Bambang Prijono Susanto Putro merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya, karena timbul opini negatif seolah-olah telah melakukan kesepakatan jual beli yang tidak terlaksana dengan baik bahkan dituding melakukan penipuan atau penggelapan sehingga menurunkan kepercayaan dari pelanggan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ARWAN KOTY tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y A N T O, SH.,M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 897 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)